



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 243 / Pdt.P / 2018 / PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Rizky Arum, lahir di Palaran, tanggal 27 Agustus 1995, agama Islam, alamat Jl.

Nahkoda Rt.14, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2018, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2018, dibawah register nomor 243 / Pdt.P / 2018 / PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ibu TRI WAHYU WIDAYATI dan ayah MUKHAMMAD IRIYANTO sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 72/IST/1996 tertanggal 12 Januari 1996 ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah pada kutipan akta kelahiran Nomor 72/ist/1996 tertanggal 12 januari 1996 yang tertulis dan terbaca MUKHAMMAD IRIYANTO yang sebenarnya MUKH IRIYANTO
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama Ayah pada akta kelahiran agar sesuai dengan ijazah ayah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama Ayah pada kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Ayah yang tertulis dan terbaca MUKHAMMAD IRIYANTO yang sebenarnya adalah MUKH IRIYANTO pada kutipan akta kelahiran 72/ist/1996 tertanggal 12 januari 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama Ayah pada kutipan akta kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/IST/1996 tertanggal 12 Januari 1996, yang tertulis dan terbaca MUKHAMMAD IRIYANTO yang sebenarnya adalah MUKH IRIYANTO, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 477/5871/DKPS/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018, atas nama Pemohon, yang ditandai P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6472012711072235, tanggal 4 Juli 2018, yang ditandai P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang ditandai P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.72/IST/1996, tanggal 12 Januari 1996, yang ditandai P.4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Farming Menengah Atas, tanggal 30 April 1985, yang ditandai P.5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga telah diajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Mukh. Iriyanto ;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;
 - bahwa istri saksi bernama Tri Wahyu Widayati ;
 - bahwa saksi dan istri saksi mempunyai 3(tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon ;
 - bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama saksi adalah Mukhammad Iriyanto dan hal tersebut ingin diperbaiki oleh Pemohon, karena nama saksi yang benar adalah Mukh Iriyanto ;
 - bahwa nama saksi tersebut adalah merupakan nama pemberian dari orang tua saksi dan hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Farming Menengah Atas dari saksi dan juga sesuai dengan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah dari saksi ;
 - bahwa saat membuat kutipan akta kelahiran Pemohon, saksi sudah memberitahukan bahwa nama saksi adalah Mukh Iriyanto kepada petugas Catatan Sipil Samarinda, akan tetapi setelah kutipan tersebut terbit, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertulis Mukhammad Iriyanto dan saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada petugas Catatan Sipil Samarinda, akan tetapi petugas tersebut menyampaikan nama saksi tidak boleh disingkat dan saat ini karena Pemohon ingin memperbaiki nama saksi agar sesuai dengan ijazah saksi ;

- bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan istri saksi di Samarinda ;

2. Saksi Tri Wahyu Widayati ;

- bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;
- bahwa suami saksi bernama Mukh Iriyanto ;
- bahwa saksi dan suami saksi mempunyai 3(tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon ;
- bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama suami saksi adalah Mukhammad Iriyanto dan hal tersebut ingin diperbaiki oleh Pemohon, karena nama suami saksi yang benar adalah Mukh Iriyanto ;
- bahwa nama suami saksi tersebut adalah merupakan nama pemberian dari orang tua suami saksi dan hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Farming Menengah Atas dari suami saksi dan juga sesuai dengan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah dari suami saksi ;
- bahwa saat membuat kutipan akta kelahiran Pemohon, saksi dan suami saksi sudah memberitahukan bahwa nama suami saksi adalah Mukh Iriyanto kepada petugas Catatan Sipil Samarinda, akan tetapi setelah kutipan tersebut terbit, nama suami saksi tertulis Mukhammad Iriyanto dan saksi serta suami saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada petugas Catatan Sipil Samarinda, akan tetapi petugas tersebut menyampaikan nama suami saksi tidak boleh disingkat dan saat ini karena Pemohon ingin memperbaiki nama suami saksi agar sesuai dengan ijazah dari suami saksi ;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi di Samarinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki kesalahan nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5(lima) bukti surat dan 2(dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, bahwa Pemohon benar tinggal di Samarinda, hal mana sesuai pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 dan P.2, serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berhak mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon dari Mukhammad Iriyanto menjadi yang sebenarnya adalah Mukh Iriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.4, bukti mana menunjukkan bahwa pada bukti tersebut tertulis nama ayah Pemohon tertulis Mukhammad Iriyanto dan hal tersebut ingin diperbaiki oleh Pemohon, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antara lain menerangkan nama ayah Pemohon yang benar adalah Mukh Iriyanto, hal mana sesuai dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.2, P.3 dan P.5 oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan; Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.

ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama ayah dari Pemohon yang terketik pada kutipan akta kelahiran, yaitu Mukhammad Iriyanto dan hendak diperbaiki sehingga menjadi Mukh Iriyanto, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlah dikabulkan, sepanjang perbaikan nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama ayah yang tertulis dan terbaca Mukhammad Iriyanto yang sebenarnya adalah Mukh Iriyanto pada kutipan akta kelahiran 71/IST/1996 tertanggal 12 Januari 1996 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama Ayah pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72/IST/1996 tertanggal 12 Januari 1996, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Riyati Sapriani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RIYATI SAPRIANI.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)